

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act,behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>2</sup> Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).

Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana formal

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.

lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, sedangkan hukum pidana materiil lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Umumnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.<sup>3</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 20.

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>5</sup> Menurut Sudarto sebagaimana dikutipan perkataan narkotika berasal dari Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>6</sup> Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.<sup>7</sup>

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>8</sup> Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Hal ini karena Narkotika dapat menimbulkan

---

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 480.

<sup>7</sup>Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2000, hlm. 30.

<sup>8</sup>Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 40.

pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat).<sup>9</sup>

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang dapat berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.<sup>10</sup> Pada dasarnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.<sup>11</sup>

Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Undang-Undang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika

---

<sup>9</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

<sup>10</sup>Yusup Apandi, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hlm. 23.

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 35.

untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, UU Narkotika yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara *kualitatif* maupun secara *kuantitatif* terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sehingga UU Narkotika ini dicabut dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Undang-undang tentang Narkotika yang baru.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Narkotika baru menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Salah satunya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika baru yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Meskipun Undang-undang Narkotika baru dalam menetapkan ancaman pidana yang lebih berat, namun dalam kenyataannya jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena

---

<sup>12</sup>Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah segala kebutuhan manusia. Salah satunya adalah transaksi *online*. Mekanisme transaksi *online* ini memberikan berbagai kemudahan, kecepatan, efisiensi dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Selain itu juga, pelayanan serba cepat, praktis, mudah dan mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan jasa.<sup>13</sup>

Adapun pengertian transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.”

Pada pelaksanaannya transaksi elektronik harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU ITE baru yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau

---

<sup>13</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 10.

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>15</sup>Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Namun dalam pelaksanaannya transaksi *online* ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang ingin mengedarkan barang terlarang dengan meraup keuntungan yang besar yaitu narkoba. Seperti kasus yang dibawah ini:

Perkembangan media sosial di Indonesia belakangan ini mengalami meningkat baik dari segi jenis maupun jumlah pengguna. Besarnya jumlah pengguna media sosial ini tentu dapat saja dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk kepentingan bisnisnya. Selain mudah, bisnis narkoba di media sosial juga sulit untuk diawasi oleh aparat karena dapat memanfaatkan akun orang lain serta menyamarkan narkoba dalam berbagai macam bentuk seperti multivitamin, kosmetik, spare part kendaraan dan lain-lain.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta mencatat peredaran narkoba di Jakarta sudah darurat. Pada hari Selasa tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 13:00 BNNP DKI Jakarta menangkap SM, 28 tahun, yang diduga menjual narkoba melalui media sosial Instagram

“Pada Senin, 11 April 2015, tersangka memasang iklan di Instagram miliknya bahwa dia menjual daun ganja.” Kata Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Pol Iwan Abdullah Ibrahim.

Brigjen Pol Iwan Abdullah Ibrahim menjelaskan, penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari salah satu pengemudi ojek online Gojek yang diminta untuk mengantarkan paket sekitar pukul 10:00 WIB. “Setelah

pengemudi Gojek menerima paket tersebut, dia merasa curiga dengan isinya. Kemudian diintip dan dilihat ada seperti teh, tapi ada bijinya,” ujarnya.

Brigjen Pol Iwan Abdullah Ibrahim menjelaskan, paket itu kemudian dibawa ke BNNP DKI Jakarta dan diserahkan kepada petugas. Kemudian paket itu dibuka bersama-sama dan isinya adalah daun ganja.

“Selanjutnya kami menangkap tersangka di rumahnya. Barang bukti berupa dua paket ganja dan setengah linting daun ganja dengan berat 40,6 gram,” tuturnya

Menurut Brigjen Pol Iwan Abdullah Ibrahim Ganja tersebut dibeli oleh pelaku melalui Instagram pada 1 April 2015 seharga Rp. 850.000. Barang haram itu diantar ke rumah pelaku dan sudah dipakai sebagian oleh pelaku.

Rasanya sulit mengatasi permasalahan narkoba apabila hanya mengandalkan Badan Narkotika Nasional (BNN) semata. Masyarakat sebagai objek dari peredaran gelap narkoba harus membentengi diri dengan terus menggali informasi dan mengetahui modus sindikat narkoba mengedarkan narkoba. Dalam hal penggunaan internet, butuh ketelitian, kecerdasan dan kewaspadaan kita agar tidak mudah diperdaya oleh sindikat narkoba yang setiap saat berselancar dalam lautan dunia teknologi informasi.<sup>16</sup>

Melihat kasus peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi diperlukannya upaya penanggulangan terhadap tindak peredaran narkoba secara online ini. Salah satu lembaga yang secara khusus menangani Narkoba adalah Badan Narkotika Nasional. Penanganan narkoba termasuk ke dalam

---

<sup>16</sup>Ricardo Tommy, *Driver Gojek bantu BNNP DKI Ungkap Penjualan Ganja lewat Medsos*, <https://ricardotommy4.blogspot.com/2015/07/driver-gojek-bantu-bnnp-dki-jakarta.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10:56 WIB.

Visi BNN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba. DKI Jakarta termasuk ke dalam peringkat tiga besar prevalensi penyalahgunaan narkoba. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor utama mengapa kriminalitas di Jakarta tak pernah kunjung berhenti. Faktor ekonomi di DKI Jakarta yang terus meningkat juga menjadi salah satu penyebab para pengedar menjadikan DKI Jakarta sebagai sasaran peredaran narkoba. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran narkoba, BNNP DKI Jakarta sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penanganan Peredaran Narkoba secara *Online* Dihubungkan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional Provinsi DKI Jakarta)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan peredaran narkoba secara *online* yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi DKI Jakarta?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menangani peredaran narkotika secara *online*?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala dalam penanganan peredaran narkotika secara *online*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan peredaran narkotika secara *online* yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menangani peredaran narkotika secara *online*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala dalam penanganan peredaran narkotika secara *online*.

### D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Acara Pidana dan ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan.

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian.

## 2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah khususnya kepada Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika secara online.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Pada alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif

---

<sup>17</sup>Andre Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Perempuan sebagai Kurir dalam Peredaran Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hlm. 20.

adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>18</sup> Menurut Jonkers dan Utrecht rumusan tindak pidana meliputi:

1. Diancam pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>19</sup>

Salah satu perbuatan yang diancam oleh pidana adalah Narkotika. Narkotika atau sering distilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:<sup>20</sup>

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Pada defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, dan methadone*).”

Narkotika berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bias berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat diksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi.

Salah satu jenis tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika, produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>20</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 18.

impor dan tukar menukar Narkotika.<sup>21</sup> Seiring berkembangnya zaman produksi dan jual beli narkotika pada zaman ini melalui transaksi elektronik. Menurut Shely Cashman *E-commerce* atau kepanjangan dari *Elektronic Commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>22</sup>

*E-commerce* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. *Bussiness to Bussiness* (B2B)

*Bussiness to Bussiness* memiliki karakteristik:

- a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut.
- b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- d. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

<sup>21</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit, Hukum Narkotika Indonesia*, hlm. 4.

<sup>22</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 38.

<sup>23</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 30.

## 2. *Business to Consumer (B2C)*

*Business to Consumer* memiliki karakteristik:

- a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarluaskan secara umum pula dan dapat diakses secara bebas.
- b. *Service* yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan maka *service* diberikan dengan berbasis *web*.
- c. *Service* yang digunakan berdasarkan permintaan. Produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen.
- d. Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*.

## 3. *Consumer to Consumer (C2C)*

Pada C2C seorang konsumen dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau biasa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa kesatu sama lain.

Contohnya adalah ketika ada perorangan yang melakukan penjualan di *classified ads* dan menjual property rumah hunian, mobil, dan sebagainya. Mengiklankan jasa pribadi di internet serta menjual pengetahuan dan keahlian merupakan contoh lain C2C.

## 4. *Customer to Business (B2C)*

Customer to Business adalah model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan nilai, dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Sebagai contoh, ketika konsumen menulis *review*, atau ketika konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka individu ini adalah

yang menciptakan nilai bagi perusahaan, jika perusahaan tersebut mengadopsi input nya.

Manfaat dalam menggunakan E-commerce dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah:

a. Dapat meningkatkan market *exposure* (pangsa pasar)

Transaksi *online* yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media *computer* dan tidak terbatas jarak dan waktu. Transaksi *online* yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media *computer* dan tidak terbatas jarak dan waktu.

b. Menurunkan biaya operasional (*operating cost*)

Transaksi *E-commerce* adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti *showroom*, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi.

c. Melebarkan jangkauan (*global reach*)

Transaksi *online* yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.

d. Meningkatkan *customer loyalty*

Ini disebabkan karena sistem transaksi *E-commerce* menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap

waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan.

e. Meningkatkan *supply management*

Transaksi *E-commerce* menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem *supply management* yang baik harus ditingkatkan.

Perdagangan elektronik selain menimbulkan banyak manfaat, namun pada zaman ini menimbulkan tindak pidana juga. Salah satunya adalah peredaran narkotika secara online. Melihat peredaran narkotika pada zaman ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi yaitu teknologi canggih, hal ini sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Padahal pemanfaatan teknologi harus sesuai dengan Pasal 3 UU ITE baru yang berbunyi:<sup>24</sup>

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.”

Oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika secara *online* ini.

---

<sup>24</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly melihat kebijakan formulasi *cybercrime* dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu:

- a. Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU KUHP Baru.
- b. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru (*new category of crime*) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (*new legal framework*) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup> Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

<sup>26</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38.

(politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal.<sup>27</sup>

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya.<sup>28</sup> Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 158.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 20.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 21.

Sedangkan, menurut Walter C. Rekes dalam *The Crime Problem*, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana dan prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan oparatur pemerintahan terkait untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Salah satu lembaga yang secara khusus menangani peredaran narkoba secara online adalah Badan Narkotika Nasional. Pada tingkat provinsi DKI Jakarta terdapat Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. BNN Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2001, hlm. 136.

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Provinsi DKI Jakarta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain memiliki tugas dan wewenang BNN Provinsi DKI Jakarta pun memiliki fungsi, yaitu:

a. Fungsi Umum

- 1) penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarang gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- 2) penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- 3) penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- 4) penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- 5) pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- 6) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

- 7) pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- 8) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- 9) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 10) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 11) pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 12) pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- 13) pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- 14) peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- 15) pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- 16) pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- 17) pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- 18) pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- 19) pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- 20) pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- 21) pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- 22) pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- 23) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

b. Fungsi Khusus

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- 2) pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- 3) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota;
- 4) penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- 6) pelayanan administrasi BNNP.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang

ada.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, tetapi juga melihat praktek yang terjadi di lapangan atau aspek empiris.<sup>32</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak BNNP DKI Jakarta.

### b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. Jenis Data

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya. Kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---

<sup>31</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 34.

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 40.

- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  - 6) Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku dan keputusan-keputusan yang berkaitan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahanyang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

#### 5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis normatif *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang Penanganan Peredaran Narkotika secara *Online* yang diteliti oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

